

SKRIPSI

**ANALISIS KESEJAHTERAAN MUSTAHIK SEBELUM DAN
SETELAH MENERIMA ZAKAT PRODUKTIF PADA INISIATIF
ZAKAT INDONESIA (IZI) KANTOR PERWAKILAN SUL-SEL**

**HUSNUL KHATIMAH
A031181021**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KESEJAHTERAAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SETELAH MENERIMA ZAKAT PRODUKTIF PADA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KANTOR PERWAKILAN SUL-SEL

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HUSNUL KHATIMAH
A031181021**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KESEJAHTERAAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SETELAH MENERIMA ZAKAT PRODUKTIF PADA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KANTOR PEWAKILAN SUL-SEL

disusun dan diajukan oleh

HUSNUL KHATIMAH
A031181021

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Januari 2023

Pembimbing I,

Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP 19761105200701 2 001

Pembimbing II,

Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M. Si, CA
NIP 19601225 199203 1 007

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KESEJAHTERAAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SETELAH MENERIMA ZAKAT PRODUKTIF PADA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KANTOR PERWAKILAN SUL-SEL

disusun dan diajukan oleh

HUSNUL KHATIMAH
A031181021

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **19 Januari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rahmawati HS,S.E., Ak., M.Si,CA	Ketua	1..... 
2	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3..... 
4	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Husnul Khatimah

NIM : A031181021

Jurusan/ Program studi : Akuntansi/ Strata satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Kesejahteraan Mustahik Sebelum Dan Setelah Menerima Zakat Produktif Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan SUL-SEL

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Juli 2022



embuat pernyataan

Husnul Khatimah

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. Yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Shalawat serta salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sebagai suri teladan terbaik bagi umat manusia, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in, tabi'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah diatas sunnah nya hingga hari kiamat kelak.

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti sadar akan banyaknya kekurangan serta kelemahan dan banyaknya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak telah membantu dan mendukung peneliti.

Peneliti bersyukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan peneliti kekuatan, ketabahan, kesehatan kesempatan serta kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada kedua orang tua peneliti yang sangat dicintai, Ibu Hartati dan Bapak Takwin yang dengan penuh kesabaran telah mendidik, mendukung dan mendoakan serta memberikan yang terbaik baik dari segi materi dan nonmateri untuk anak-anaknya. Terimakasih kepada saudara-saudari peneliti

Kak Lisa, Kak Ulla, Kak Faje, Kak Faisal dan Kak Iman, tempat peneliti mengeluh dan berputus asa, yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada peneliti sampai dengan detik ini. Terima Kasih kepada keluarga besar peneliti, terkhusus kepada sepupu peneliti yang selalu membersamai dan memberikan dukungan serta arahan Kak Qadri, Kak ruri, Kak Fuad dan Puput serta Tante dan om peneliti, keluarga besar Baco Paroro, Puang Thalib, Puang Kano serta keluarga lainnya yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Terimakasih kepada Ibu Rahmawati HS., SE., Ak., M.Si, CA., selaku pembimbing 1 dan Bapak Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang dilakukan peneliti. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Bapak Drs. Abdul Rahman, Ak.,MM., CSF selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada peneliti.

Terima Kasih kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku Ketua Departemen Akuntansi, dan Ibu Hermita Arif,S.E., CIFP., M.Com selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan banyak pelajaran dan nasihat selama masa perkuliahan.

Terima Kasih kepada Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh Pendidikan studi di jurusan Akuntansi dan segenap pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah

memberikan dukungan, bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti sejak memasuki perkuliahan hingga selesai.

Terima Kasih kepada Bapak Ramli S.Hi selaku kepala perwakilan IZI Cabang Sulawesi Selatan, Bapak Muh. Fauzan Ramadhan, Bapak Arwin Darwis selaku staff Pemberdaya beserta segenap pegawai dan staf IZI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, terimakasih telah mengizinkan dan memberikan bantuan selama proses penelitian.

Terima Kasih kepada sahabat-sahabat peneliti Namirah Ramadhani J, Harpiani Hasdar, Hastrina yang selalu kebersamai peneliti baik suka dan duka serta terimakasih karena telah menerima dan memberikan tumpangan peneliti di kamar B09 Pondok Sudirman Kalosi. Terimakasih atas perhatian dan dukungan serta nasihat yang diberikan kepada peneliti, menjadi tempat peneliti berbagi cerita, serta mengingatkan peneliti untuk selalu berada di jalan kebaikan.

Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan peneliti dalam proses perkuliahan Noor Aeni Rahman, Asmaniar, Syarifa Yusriani B,Umi Sri Sartika, Nur Azikin, Dian Dikawati, Anggi Susilawati, Nurfadilla dan yang lain yang selalu ada untuk peneliti dan selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti selama ini.

Terimakasih kepada sahabat peneliti Garuda Didadaku, Tuti, Kiki, Anggi, Nisa, Yuli, Rara, Izza, Faida, lin dan Lisa yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat untuk peneliti di keseharian serta mendukung dan memotivasi peneliti hingga saat ini.

Terimakasih kepada sahabat kecil peneliti Nurfadillah, Asad dan Mia yang selalu ada untuk peneliti dan membantu dan mendukung peneliti selama ini dan hingga saat ini.

Terimakasih kepada sahabat peneliti dari SMA Science One Squad, Ahmad, Yolanda, Ammar, Nunu, Eki, Kiki, Alif, Hariawan, Ayang, Faisal dan teman teman yang lain yang telah mendukung dan menyemangati peneliti.

Terimakasih kepada Kak Yuna, Kak Oliff, Kak NK, Kak Pute, Kak Musli, Kak Kiran tempat peneliti bertanya dan berdiskusi. Terimakasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.

Terimakasih kepada teman teman SAKI 18, atas kerja sama dan dukungannya selama perkuliahan.

Terimakasih kepada teman teman ETERIOUS 18 yang selalu membantu dan membersamai selama proses perkuliahan.

Terimakasih kepada teman teman KKN 106 Sinjai 2, yang telah membersamai peneliti dan memberikan kenangan yang indah bagi peneliti serta bantuan dan dukungan kepada peneliti hingga saat ini.

Terimakasih kepada keluarga besar KSEI FoSEI Unhas, tempat peneliti belajar, bertumbuh dan berkembang. Terima Kasih kepada kakak kakak dan adik adik serta teman teman atas ilmu yang diberikan dan kenangan serta pengalaman yang tak bisa peneliti lupakan. Terima kasih atas segala dukungan yang terjalin dalam ukhuwah Islamiah, menyebarkan manfaat dalam berdakwah, yang bernuansa ilmiah untuk membumikan Ekonomi Islam.

Terima Kasih kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA), Ikatan Keluarga Sinjai (IKMS), Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UNHAS, yang menjadi organisasi serta tempat peneliti belajar banyak hal selama ini.

Terima Kasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas bimbingan, dukungan serta

kasih sayang yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan balasan yang terbaik atas segala doa, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dan semoga dapat menjadi amal jariyah yang memberatkan amalan baik di akhirat kelak.

Makassar, 10 Agustus 2022

Husnul Khatimah

ABSTRAK

Analisis Kesejahteraan Mustahik Sebelum Dan Setelah Menerima Zakat Produktif Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan SUL-SEL

Husnul Khatimah
Rahmawati HS
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesejahteraan mustahik sebelum dan setelah mendapatkan program bantuan zakat produktif pada IZI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 30 rumah tangga mustahik. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan CIBEST (Center for Islamic Business and Economic Studies) untuk menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan model CIBEST, kesejahteraan mustahik dengan meninjau dari segi material dan spiritual mustahik sebelum dan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif pada program lapak berkah IZI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan mengalami perubahan. Berdasarkan kuadran CIBEST terdapat perubahan dari 4 rumah tangga mustahik pada kuadran I (kuadran sejahtera) menjadi 9 mustahik, pada kuadran II (miskin material) jumlah rumah tangga mustahik menurun dari 26 mustahik menjadi 21 mustahik dan pada kuadran III dan IV tidak ada rumah tangga mustahik. Nilai persentase perubahan rumah tangga mustahik pada indeks CIBEST yaitu pada indeks sejahtera dari 0,13 meningkat menjadi 0,30 atau sebesar 17%. Pada indeks kemiskinan material 0,83 produktif menjadi 0,7 atau sebesar 16%. Pada indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut nilainya tetap 0 atau tidak ada perubahan yang disebabkan karena tidak ada rumah tangga yang masuk ke dalam kategori ini.

Kata kunci: Kesejahteraan, Zakat Produktif, CIBEST

ABSTRACT

Mustahik Welfare Analysis Before and After Receiving Productive Zakat on the Indonesian Zakat Initiative (IZI) SUL-SEL Branch

Husnul Khatimah
Rahmawati HS
M. Achyar Ibrahim

This study aims to determine how the welfare condition of mustahik before and after receiving the productive zakat assistance program at the IZI South Sulawesi Branch. This research method uses a descriptive quantitative approach with a sample of 30 mustahik households. The data analysis technique in this study uses CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) to analyze the impact of productive zakat utilization on the welfare of mustahik before and after receiving productive zakat assistance. The results of this study indicate that based on the CIBEST model, the welfare of mustahik by reviewing the material and spiritual aspects of mustahik before and after receiving productive zakat assistance at the IZI lapak berkah program South Sulawesi Branch has changed. Based on the CIBEST quadrant there is a change from 4 mustahik households in the first quadrant (prosperous quadrant) to 9 mustahik, in quadrant II (material poor) the number of mustahik households decreased from 26 mustahik to 21 mustahik and in quadrants III and IV there are no mustahik households . The percentage change in the mustahik household in the CIBEST index, namely the welfare index, increased from 0.13 to 0.3 or 17%. In the material poverty index 0.83 productive to 0.7 or %. In the spiritual poverty index and the absolute poverty index, the value remains 0 or there is no change because there are no households that fall into this category.

Keywords: Welfare, Productive Zakat, CIBEST

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	15
2.1.1 Konsep Zakat.....	15
2.1.2 Penyaluran dana Zakat.....	23
2.1.3 Zakat Produktif.....	26
2.1.4 Konsep Kesejahteraan Islam.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
2.4 Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.3 Populasi dan Sampel.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44
3.7 Analisis Data.....	46
BAB IV METODE PENELITIAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
4.1.1. Sejarah Singkat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan.....	58
4.1.2. Visi Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan.....	59
4.1.3. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan	60
4.1.4. Program kerja IZI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan.....	61
4.1.5. Pendaya gunaan zakat produktif pada IZI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan.....	66
4.2 Deskripsi Responden	68
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	70
4.3.1. Uji Validitas.....	70
4.3.2. Uji Reliabilitas	71
4.4.. Pengujian Hipotesis	71
4.5.. Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif.....	73

4.6..Analisis Kesejahteraan Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif dengan Kuadran CIBEST.....	74
4.6.1.Nilai MV Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif.....	74
4.6.2.Nilai SV Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif.....	76
4.6.3.Pengkategorian Mustahik Dalam Kuadran CIBEST.....	77
4.6.4.Nilai Indeks CIBEST	82
4.7 Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
5.3 Keterbatasan Penelitian	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.2..... Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sul-Sel Tahun 2020-2021.....	5

2.1.....	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	33
3.1.....	Skala Likert.....	53
3.2.....	Nilai SV dan MV.....	55
4.1.....	Mustahik Penerima Lapak Berkah.....	67
4.2.....	Klasifikasi Responden Mustahik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	69
4.3.....	Klasifikasi Responden Mustahik Berdasarkan Usia.....	69
4.4.....	Hasil Uji Validitas.....	70
4.5.....	Hasil Uji Reabilitas.....	71
4.6.....	Uji T-Statistik Berpasangan Pendapatan Mustahik.....	72
4.7.....	Uji T-Statistik Berpasangan Spiritual Mustahik.....	72
4.8.....	Rata-Rata Perubahan Pendapatan Mustahik.....	73
4.9.....	Kategori Material Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif.....	75
4.10	Skor Rata-Rata Ibadah Mustahik.....	76
4.11	Nilai Indeks CIBEST.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman	
1.1.....	Grafik Kemiskinan Indonesia 2017-2021	4
2.1	Kerangka Pemikiran.....	38

3.1	Kuadran CIBEST.....	49
4.1	Struktur Organisasi IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL.....	60
4.2	Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif.....	78
4.3	Kuadran CIBEST Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif.....	79
4.4	Grafik Kuadran CIBEST.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dapat merasa aman, nyaman, tentram bahagia serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebutlah yang patutnya harus dirasakan oleh semua masyarakat dan membutuhkan perhatian pemerintah untuk mewujudkannya. Sejalan dengan hal tersebut, Negara Indonesia memiliki tujuan yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan serta mengeluarkan peraturan salah satunya UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang memaknai kesejahteraan sosial dapat terwujud ketika terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Kholis, 2015:244).

Di sebagian masyarakat, kesejahteraan selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup dan digambarkan dengan asumsi bahwa jumlah pendapatan dan konsumsi rumah tangga sebagai ukuran tepat untuk mengukurnya (Purwana,2014:26). Oleh karena itu banyak nya materi menjadi ukuran utama kesejahteraan seseorang dalam ekonomi konvensional (Alahmudi, 2019:1). Dalam perspektif Islam semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia haruslah didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan, kebaikan umat manusia, dimana kesejahteraan yang diinginkan adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang yakni mencakup dimensi material dan spiritual serta

mencakup individu dan sosial (Pusparini,2015:48-49). Kesejahteraan yang optimal akan tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya hingga cara untuk membelanjakan. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan dalam Islam merupakan kesejahteraan yang holistic dan semibang. Kesejahteraan ini terjadi ketika tercukupinya materi yang didukung dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan bukan hanya tentang dunia namun juga berkaitan dengan akhirat, sebab manusia tidak hanya akan hidup di dunia tetapi akan kekal di akhirat dan sesungguhnya semua kenikmatan yang diperoleh datangnya dari Allah SWT dan patutlah untuk disyukuri.

Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan merupakan terpeliharanya tujuan syara'(maqashid syariah), dimana manusia dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian apabila telah terpenuhinya kebutuhan materi dan rohani. Terealisasinya kemaslahatan ini dapat diperoleh dengan sumber sumber kesejahteraan yakni, terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Purwana,2014:36). Sumber sumber tersebut dapat dikatakan sebagai ukuran atau biakan manusia dalam mencapai kesejahteraan baik dunia maupun akhirat (Alahmudi, 2019:2). Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan yakni dalam surah al-Qashah ayat 77, yang artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Qs. Qashah: 77).

Ayat tersebut merupakan peringatan Allah Kepada Qarun di zaman Nabi Musa, yang menjadi sombong karena hidup dengan banyak harta. Ayat ini menyiratkan makna bahwa manusia hidup harus seimbang karena harta merupakan ujian. Maka dari itu, di dalam kehidupan manusia harus memiliki amal saleh yang semata mata mengharapkan akhirat, dan tidak melakukan kerusakan dunia, berbuat baik kepada sesama meliputi kebaikan material, moral dan menjauhkan diri dari kerusakan, kemaksiatan dan kekacauan. Allahlah yang menjadi segala sumber kebaikan dan rezeki. Semua yang dilakukan oleh umat manusia dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan haruslah bersumber kepada Allah SWT.

Kesejahteraan dilihat dari aspek harta di ukur dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu sosial dan menjadi masalah utama kependudukan di berbagai negara yang muncul karena adanya kesenjangan antara kemampuan, kesempatan dan sumberdaya masyarakat. Kemiskinan kemudian menjadi isu sosial karena kemiskinan dapat memicu terjadinya kejahatan-kejahatan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dimana kemiskinan adalah masalah yang sedang dan banyak dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang (Yacoub, 2013:178). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi persoalan kemiskinan tersebut, dimana menurut data Badan Pusat statistik (BPS), tingkat kemiskinan dari tahun ketahun berfluktuasi dan masih terbilang tinggi. Data tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1.1 Grafik kemiskinan Indonesia 2017-2021

Berdasarkan grafik data tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia dimulai pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun kemudian terjadi kenaikan kembali pada tahun 2020 dan turun kembali pada tahun 2021. Tercatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta jiwa dan menurun pada september 2017 sebesar 0,52 persen. Penurunan juga terjadi di 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 dimana penurunan mencapai 0,9 persen terhadap september 2017 dari 26,58 juta jiwa menjadi 24,79 juta jiwa. Namun memasuki tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali meningkat sebesar 0.56 persen terhadap september 2019 dimana tercatat sebesar 26,42 juta jiwa. Pada september 2020 terjadi peningkatan kembali sebesar 0,41 persen terhadap maret 2020 yang mencapai 27, 55 juta jiwa. Pada Maret 2021 jumlah kemiskinan yang tercatat di BPS mencapai 27,54 juta jiwa yang mengisyaratkan bahwa terjadi penurunan kembali sebesar 0,1 persen terhadap september 2020.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang terbilang tinggi di Indonesia, dimana menurut data Badan Pusat Statistik 2021 tingkat kemiskinannya mencapai 784,94 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada 2 tahun terakhir meningkat seperti yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Provinsi Sul-Sel Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang)	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah/kapita/bulan)
2020	776,83	350.264.00
2021	784,98	372.491.00

Sumber : BPS SULSEL 2021

Dalam tabel tersebut digambarkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2021 mencapai 784,98 juta jiwa dimana jumlah ini meningkat 1,04% dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 776,83 juta jiwa (BPS 2021). Beberapa Kab/Kota di Sulawesi Selatan yang menyumbang angka masyarakat miskin tertinggi di sulawesi selatan menurut data BPS Tahun 2021 yakni, Kota Makassar sebesar 74,69 ribu jiwa, Gowa sebesar 58,66 ribu jiwa, Jeneponto sebesar 52,35 ribu jiwa dan Pangkep sebesar 48,40 ribu jiwa. Besarnya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tentunya menuntut pemerintah untuk memberikan kebijakan kebijakan untuk menanggulangnya karena kemiskinan merupakan masalah yang absolut dan harus dipikirkan dan diberikan solusi agar tidak terjadi peningkatan kembali di tahun tahun yang akan datang.

Masalah kemiskinan juga sangat diperhatikan di dalam Islam, dimana kemiskinan dianggap sebagai ancaman bagi keimanan serta sebagai masalah

yang struktural karena sesungguhnya Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah diciptakan-Nya dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (Wibisono,2015: 22-23). Manusia dikehendaki untuk selalu bekerja keras untuk keluar dari masalah kemiskinan karena dapat mendekatkan kepada kekufuran yang dapat membahayakan aqidah, akhlak, moral dan spiritual yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kemaksiatan (Khasanah,2010:34).

Salah satu upaya penekanan kemiskinan dalam Islam yaitu dikenal dengan instrumen zakat, dimana kelompok yang dianggap mampu dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta lebih, dapat menafkahkan sebagian hartanya untuk sesamanya yang kurang mampu. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Selain dari keutamaan membayar zakat yang dapat diperoleh oleh diri sendiri yaitu dapat membersihkan harta, meningkatkan keimanan, mensucikan jiwa serta menambah keberkahan harta seseorang, zakat juga sangat berdampak bagi masyarakat secara luas.

Menurut Zandri (2020:3), zakat bukan hanya sebagai instrumen ibadah, namun zakat juga memiliki sisi sosial ekonomi. Dalam bidang ekonomi sendiri, zakat berperan dalam pencegahan terjadinya penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang saja, yang berarti bahwa zakat merupakan sumber dana potensial yang untuk mengentaskan kemiskinan dengan memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Jika pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan dengan baik dan amanah, maka bukan tidak

mungkin zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat diharapkan dapat menjadi kebijakan atau instrumen alternatif yang menjadi solusi permasalahan ekonomi termasuk masalah kemiskinan yang terus menerus terjadi di berbagai belahan dunia. Potensi zakat di Indonesia menurut penelitian Zandri (2020:3), menunjukkan sebesar 217 triliun atau yang setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia pada tahun 2010 (BAZNAS,2017). Jika tren tersebut ditetapkan dan terus ditingkatkan maka potensi zakat di Indonesia akan menjadi lebih besar lagi dan diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi dan stabilisasi perekonomian di Indonesia.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat di Indonesia yang kebanyakan di terapkan, di bagi menjadi dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat melalui zakat konsumtif diberikan hanya bertujuan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok mustahik saja. Sedangkan pendistribusian dana zakat berupa zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dari dana zakat yang terkumpul dari para muzakki kemudian diberikan kepada para mustahik sebagai bantuan berupa dana yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha para mustahik yang diharapkan dapat berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang (Beik & Arsyianti, 2016). Menurut Mannan, pengelolaan zakat produktif dapat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dimana dalam zakat produktif aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka.

Pada saat ini banyak lembaga amil zakat yang bermunculan dengan berbagai program program yang dikeluarkan sebagai bentuk pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktifnya. Organisasi pengelola zakat nasional

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 terdiri dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yaitu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia yaitu IZI (Inisiatif Zakat Indonesia). IZI dibentuk oleh Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang bertekad untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik dan berfokus pada pengelolaan zakat dan diharapkan dapat mendorong potensi besar zakat untuk penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat. Yayasan IZI memiliki 16 cabang yang berkantor di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kantor cabang IZI yang aktif dalam pengelolaan zakat yaitu IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL yang berkantor di Kota Makassar.

Pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL terdapat berbagai program program yang dijalankan baik di bidang sosial, ekonomi dan Pendidikan. Program IZI dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang berjalan sampai sekarang yakni program lapak berkah, berupa pemberian modal dan alat serta monitoring usaha dan agama kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif. Program lain IZI terkait pendayagunaan zakat produktif yakni PIK jahit yang berupa pelatihan jahit serta pemberian tempat magang bagi mustahik agar mustahik memiliki skill atau keterampilan jahit dan diharapkan dapat membantu mengatasi pengangguran di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Program-program yang dibuat oleh IZI ini tentunya menjadi bukti bahwa LAZ berturut serta dan berusaha dalam menetas kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan mustahik salah satunya melalui pendayagunaan zakat produktifnya.

Pengukuran tingkat kemiskinan dan kesejahteraan manusia bukan hanya dilihat dari aspek material semata, namun juga perlu dilihat dari segi aspek spiritualnya. Salah satu model yang diperkenalkan untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan melihat aspek material dan aspek spiritual yaitu CIBEST (*Central for Islamic Business and Economic Studies*). Indeks CIBEST merupakan perhitungan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan yang didasari pada kemampuan keluarga tersebut dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual dimana di dalamnya diklasifikasikan menjadi 4 kuadran yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut (Beiq & Arsyianti, 2015 (95-96)).

Hasil penelitian terkait *Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective* oleh Beik & Arsyianti (2016), memaparkan keberadaan kuadran CIBEST dan model CIBEST sangat tepat untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam memberikan arah pembangunan. Sasaran pembangunan adalah bagaimana memobilisasi rumah tangga menjadi kuadran kesejahteraan, dimana rumah tangga kaya spiritual dan juga kaya secara material. Hasil pengukuran CIBEST dapat membantu dalam penetapan kebijakan pendayagunaan zakat produktif agar tepat sasaran.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan zakat produktif yakni penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017), yang berjudul pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsepsi zakat sebagai instrumen

peningkatan kesejahteraan umat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Dalam syariat islam pemberian ini dibenarkan selama kebutuhan dasar para mustahik telah terpenuhi. Skema pemberian zakat secara ekonomi produktif ini adalah untuk meningkatkan dan memandirikan sosial ekonomi para mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzakki (pembayar zakat) dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (Fitri,2017:171).

Penelitian lain yang berkaitan yaitu penelitian yang dilakukan Putri & Prahesti (2017) yang berjudul peran dana zakat produktif terhadap peningkatan penghasilan melalui bantuan modal usaha kecil dan mikro yang dilakukan di Rumah Zakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya zakat produktif dalam bentuk bantuan dana atau modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat Indonesia memiliki peran terhadap pemberdayaan para mustahik khususnya di bidang ekonomi dilihat dari adanya peningkatan omzet yang diterima meskipun besarnya pengaruh yang diberikan dikategorikan rendah. Namun adanya peningkatan tersebut memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia (Putri & Prahesti, 2017:133).

Amaliah (2019) juga melakukan penelitian yang terkait dengan zakat produktif yang berjudul Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kab. Banyumas), dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan mustahik BAZNAS Kab. Banyumas setelah memperoleh bantuan dana zakat produktif. Peningkatan ini dilihat dari adanya mustahik yang termasuk kedalam golongan keluarga sejahtera III (KS III)

menurut Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana (BKKBN), yaitu dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Amaliah,2019:77).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dijadikan acuan terletak pada subjek dan objek penelitian, dimana penelitian ini berfokus untuk melihat pengaruh pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan sampel para mustahik penerima manfaat zakat produktif di IZI Sul-Sel. Perbedaan lain juga terletak pada teknik analisis dan pengukuran kesejahteraan, dimana penelitian ini menggunakan model CIBEST sebagai alat ukur kesejahteraan yang menilai bukan hanya dari segi materi atau ekonomi namun juga melihat dari segi spiritual atau keagamaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti variabel tersebut dengan judul **“Analisis Kesejahteraan Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sul-Sel”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pendayagunaan zakat produktif pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL?
2. Apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga mustahik pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL?
3. Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL dengan menggunakan CIBEST model?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model pendayagunaan zakat produktif pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL.
2. Untuk menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL
3. Untuk menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL dengan menggunakan CIBEST model.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan informasi serta pemahaman mengenai dampak pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL.

2. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya terkait dampak pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat produktif dan dampaknya di

masyarakat, serta diharapkan mampu menjadi bahan daya tarik masyarakat untuk mau saling membantu dan berbagi melalui pembayaran zakat.

4. Instansi/Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terhadap instansi/lembaga yang terkait, serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terkait pendayagunaan zakat produktif khususnya pada IZI Kantor Perwakilan SUL-SEL agar lebih berdampak pada kesejahteraan mustahik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dari skripsi ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis yang dijabarkan seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan proses peninjauan pustaka yang terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik analisis data, pengecekan validitas temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis terkait analisis terkait pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di IZI cabang SUL-SEL.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Konsep Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab *yakni* *zaka-yakzu-zakaan-zakaaatan* yang artinya *an-numuw wa az-ziyadah* (berkembang, bertambah, berkah, tumbuh bersih dan baik). Selain itu juga diartikan *masdar* yang memiliki arti berkah, berkembang dan suci Dimaksudkan berkah karena membayar zakat tidak akan mengurangi harta, bahkan harta akan terus menerus bertambah karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT. Makna kata mensucikan dan membersihkan dapat dilihat dalam firman Allah SWT Q.S At-Taubah (9:103), yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan harta mereka dari kekikiran dan kesombongan serta dapat menambah keberkahan bagi harta yang diperoleh mereka untuk menyempurnakan imannya. Zakat juga dimaksudkan dapat menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka. Dalam ayat ini juga dianjurkan untuk mendoakan mereka agar hati mereka menjadi tentram karena sesungguhnya Allah maha mendengar doa-doa hambanya dan melihat dan mengetahui apapun yang dilakukan umat manusia.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan oleh para mustahik, atau dengan pengertian operasionalnya yaitu mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, nilai tertentu, dan dengan sasaran tertentu. Pengertian zakat juga terdapat dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam

2.1.1.2 Dasar Hukum zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan pilar agama dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Hukum membayar zakat yaitu wajib *'ain* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Selain itu zakat juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits dan Ijma'. Beberapa dalil Al-Qur'an tentang zakat yaitu:

“Dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (Q.S.At-Taubah (9:43))

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”(Q.S.At-Taubah (9:103))

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak(pula) mereka bersedih hati.” (Q.S.Al-Baqarah (2:277)).

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S. Adz-Dzariyat (51:19)).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut terdapat penjelasan mengenai kewajiban membayar zakat dan makna hingga hikmah yang dapat diperoleh dari

zakat. Pada Q.S.At-Taubah (2:43) dijelaskan bahwa ada tiga perintah Allah SWT yang wajib untuk dikerjakan oleh umat Islam salah satunya yaitu membayar zakat. Adanya perintah membayar zakat dalam Al-Qur'an menandakan bahwa membayar zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam, dimana wajib dikeluarkan ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan Islam. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an diatas juga dijelaskan bahwa zakat diambil dari harta orang yang mampu untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan serta untuk mensucikan, membersihkan harta, memberikan ketentraman jiwa dan menambah keberkahan dari harta yang dimiliki.

Sahroni, dkk (2018:14) menjelaskan bahwa selain dari kewajiban, zakat juga dikategorikan sebagai perkara yang harus diketahui oleh semua umat Muslim. Maksudnya, tanpa terkecuali umat Muslim harus mengetahui kewajiban untuk membayar zakat dan tidak ada alasan untuk mengelak karena ketidaktahuannya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka ia telah mengingkari rukun Islam dan sama halnya mengingkari semua rukun yang ada pada rukun Islam.

Selain dari firman Allah dalam ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula Hadist Rasulullah SAW yang terkait zakat yakni :

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, "Rasulullah Saw bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah SWT, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR.Tirmidzi dan Muslim)

"Kita diperintahkan Allah SWT, untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka shalatnya tidak diterima." (HR.Thabrani)

2.1.1.3 Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat

Zakat bertujuan untuk membantu orang miskin keluar dari penderitaan dan kesulitan dalam kehidupannya serta mengangkat derajat kaum miskin dan memberikan solusi untuk pemecahan masalah oleh para mustahik. Disamping itu maka akan terbentuk tali persaudaraan sesama umat Islam dan dapat menghilangkan kecemburuan, dengki dan iri hati. Zakat juga dapat menjadi pembuka gerbang pemisah antara si miskin dan si kaya pada masyarakat (Zikriani 2018:16).

Menurut Sahroni,dkk (2018:16-19), ada beberapa hikmah dibalik zakat baik bagi wajib zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), dan masyarakat secara umum. Hikmah dan tujuan zakat secara umum yaitu :

- 1) Zakat dapat membersihkan hati muzakki dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir dapat membahayakan serta merekatkan persaudaraan umat.
 - 2) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam diri muzakki karena telah peduli berzakat dan membantu fakir miskin.
 - 3) Harta yang dikeluarkan untuk membayar zakat menjadi berkah dan berkembang/berlipat ganda manfaatnya.
1. Zakat menumbuhkan semangat investasi, dimana harta tidak ditimbun atau menjadi harta yang habis di muzakki, melainkan dikelola oleh mustahik.

Selain dari hikmah zakat secara umum, menurut Sahroni, dkk (2018:16-199) hikmah zakat bagi mustahik yaitu :

- a) Zakat dapat membersihkan hati mustahik dari sifat dengki terhadap orang yang memiliki harta lebih, dimana kedengkian tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal dan merusak persaudaraan umat.
- b) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik, karena mustahik tidak ditelantarkan atau merasa ada yang peduli dengannya.

Dibalik dari kewajiban membayar zakat, juga terdapat berbagai hikmah di beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014:248), yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang moral: Zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya, mensucikan jiwa, menghindarkan diri dari sifat kikir, dan menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
2. Bidang pendidikan: Kewajiban zakat dapat mengajarkan rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
3. Bidang sosial: Zakat membantu fakir miskin dalam memperoleh peran di kehidupannya dan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT. Dengan zakat pula, orang yang kurang mampu dapat merasakan bahwa mereka merupakan bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang diremehkan atau disia-siakan.
1. Bidang ekonomi: Zakat berperan dalam pencegahan p penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok fakir dan miskin. Zakat sangat potensial dalam memberantas kemiskinan. Zakat

juga dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan.

2.1.1.4 Macam-Macam Zakat

Terdapat dua macam zakat dalam ketentuan agama islam yaitu zakat *nafs* (jiwa) yang disebut zakat fitrah dan zakat *mal* (harta) (Hidayatullah & Arif, 2016:104).

1. Zakat *Nafis* (Fitrah)

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, baik anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan sebesar 1 *sha* atau setara dengan 2,176 kg (dibulatkan menjadi 2,5 kg) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan pada hari menjelang Idul Fitri di bulan Ramadhan (Sahroni.dkk,2018:48).

2. Zakat *Mall* (Harta)

Zakat mall merupakan zakat yang dikenakan atas harta (mall) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Wulantika, (2010:3) menjelaskan bahwa, sesuatu dapat dikategorikan mall (harta) apabila memenuhi syarat:

- Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan.
- Dapat diambil manfaatnya sesuai ghaibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan juga rikaz.

2.1.1.5 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)

Golongan penerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima bantuan dana zakat. Golongan ini telah ditentukan oleh Allah SWT, yang digolongkan menjadi 8 *asnaf* sesuai firman Allah SWT dalam QS At-Taubah (9):60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa delapan golongan yang disebutkan tersebut merupakan hukum dan syariat Allah SWT yang bersifat wajib. Sahroni, dkk (2018:149-150) menjelaskan penetapan kedelapan golongan *asnaf* merupakan Ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, bahwa pendistribusian zakat kepada golongan tersebut merupakan upaya menjaga umat dari kerusakan sosial dan juga kebijaksanaan Allah dimana zakat dapat mencukupi kebutuhan dan kekurangan kedelapan golongan yang dijelaskan. Penyebutan *fuqara* dan *masakin* menunjukkan skala prioritas distribusi, karena kedua *asnaf* tersebut lebih dibutuhkan dibanding *asnaf* lainnya. Arti kata “*innamaa*” berfungsi meringkas, dimana zakat hanya digolongkan kedelapan *asnaf* saja tidak untuk lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dalam perealisasi distribusi zakat tersebut. Delapan golongan *asnaf* sesuai dengan QS At-Taubah (9):60, meliputi :

1) Fakir

Imam Hanifah menjelaskan bahwa fakir ialah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pendapatan para jumbuh ulama menyatakan bahwa fakir

merupakan orang-orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Suryadi,2018:3).

2) Miskin

Menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali mendefinisikan miskin adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pokok dan orang yang menjadi tanggungannya, namun tidak sepenuhnya tercukupi. Sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa miskin ialah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap, hasil usaha itu belum mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang menanggungnya (Sahroni, dkk, 2018:161).

3) Amil

Amil adalah orang yang diamanahkan untuk mengumpulkan, menyimpan, membagi zakat kepada orang yang berhak menerima harta zakat serta mengerjakan pembukuan zakat (Suryadi,2018:4).

4) *Mualaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Sahroni, dkk, 2018: 178).

5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

Menurut Sahroni, dkk (2018: 188) *riqab* adalah seorang hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun perempuan.

6) *Gharim*

Sharoni, dkk (2018:191) menjelaskan gharim adalah seseorang yang memiliki utang, baik untuk keperluan sendiri ataupun orang lain.

7) *Fisabilillah*

Yang dimaksud dengan *fisabilillah* menurut mazhab Hanafi ialah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan (Suryadi, 2018:7).

8) *Ibnu Sabil*

Sahroni, dkk (2018:202) menjelaskan bahwa mayoritas ulama mendefinisikan *ibnu sabil* sebagai *inayah* dari *musafir* yang bepergian dari satu tempat ketempat lainnya.

2.1.2 Penyaluran Dana Zakat

Dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat, akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam sebagaimana yang terdapat dalam QS At-Taubah (9:60). Penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat khususnya BAZNAS, disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuantitatif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif) (Berita Resmi BAZNAS,2018).

Menurut Ibnu Mansur pendistribusian atau distribusi berasal dari bahasa Arab yang istilahnya sama dengan lafaz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disamakan dengan kata *auza'a* yang maknanya membelanjakan atau mengembalikan. Berdasarkan persamaan kata tersebut, distribusi berarti pengedaran atau pembagian yang dilakukan golongan tertentu

yang dilaksanakan secara umum yang tidak ditentukan sama rata atau sebaliknya. Distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang, dimana tentunya keperluan masing masing orang berbeda beda. Distribusi zakat merupakan pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya atau yang tergolong kedelapan asnaf yang ditentukan (Musa,2020:95-97). Pendistribusian dalam Berita Resmi BAZNAS, (2018) memiliki arti sebagai penyaluran dana zakat, infak sedekah (ZIS) dan dana lainnya dari BAZNAS yang bersifat kariatif atau kedaruratan.

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang artinya manfaat. Secara istilah pendayagunaan merupakan usaha untuk memperoleh hasil dan manfaat yang lebih besar. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik dapat membentuk suatu manfaat atau hasil yang disebut pendayagunaan. Pendayagunaan zakat merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu agar memperoleh hasil yang baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat menurut syariat (Zandri,2020:5). Maksud pendayagunaan dalam Berita Resmi BAZNAS, (2018) adalah penyaluran dana zakat, infak sedekah (ZIS) dan dana lainnya dari BAZNAS yang bersifat produktif. Menurut Musa, (2020:232) pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Bentuk dari pendayagunaan adalah pola penyaluran zakat yang disertai target yaitu merubah keadaan penerima atau mustahik menjadi kategori muzakki.

Bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat bersifat konsumtif maupun produktif. Pendayagunan yang bersifat konsumtif adalah pendayagunaan yang bersifat jangka pendek atau hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis sekali pakai. Ketika kebutuhan pokok

mustahik telah terpenuhi dengan baik maka selanjutnya untuk memperbaiki kondisi perekonomian mustahik yakni melalui pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Zakat yang bersifat produktif atau yang bersifat jangka panjang dengan memberikan keterampilan ataupun modal usaha/bantuan usaha sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan memperbaiki perekonomian mustahik (Zandri,2020:7).

M.Daud Ali mengkategorikan pemanfaatan dana zakat menjadi beberapa, yakni:

- a) Pendayagunaan konsumtif tradisional merupakan kategori penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumtif), misalnya pembagian zakat mal dan zakat fitrah kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan ataupun karena musibah yang menimpanya.
- b) Pendayagunaan konsumtif kreatif merupakan kategori penyaluran zakat berupa barang atau benda konsumtif yang diberikan untuk membantu mustahik dalam mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapinya, misalnya pemberian bantuan alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian dan lainnya.
- c) Pendayagunaan produktif konvensional merupakan kategori penyaluran dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, yang diharapkan setelah penyalurannya, mustahik dapat membuka lapangan kerja sendiri. Misalnya pemberian kambing, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan lainnya.
- d) Pendayagunaan produktif kreatif merupakan kategori penyaluran dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah

proyek sosial maupun untuk membantu usaha dalam hal menambah modal kerja seorang pedagang atau pengusaha kecil.

2.1.3 Zakat Produktif

Kata produktif dalam KBBI berarti bersifat mampu menghasilkan dan mendatangkan. Produktif juga berasal dari bahasa Inggris "productive" yang artinya menghasilkan, memberikan, banyak menghasilkan barang-barang. Dari arti kata tersebut, maka zakat produktif dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyaluran zakat yang pendaftarannya dengan cara produktif atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik, tidak untuk keperluan konsumtif atau langsung habis, melainkan dikembangkan dan digunakan sehingga dapat membuat para mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diperolehnya. Dengan kata lain zakat produktif dapat menumbuhkan dan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik (Ismiati, 2021:52). Yusuf Qardhawi dalam bukunya hukum zakat menjelaskan bahwa pola penyaluran zakat dengan pendaftarannya zakat produktif diupayakan menanggulangi kemiskinan dengan mengubah orang-orang miskin menjadi berkecukupan, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka. Meskipun tidak ada penjelasan yang secara eksplisit membahas terkait zakat produktif, namun hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Muslim yaitu :

"Ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda: Ambillah dahulu, setelah itu milikilah dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana

mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turuti nafsumu” (HR.Muslim).

Dalam hadist tersebut terdapat ayat yang bermakna mengembangkan, mengusahakan sehingga dapat diberdayakan. Ayat tersebut dapat mengindikasikan bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal hal selain dari kebutuhan konsumtif misalnya usaha yang dapat menghasilkan keuntungan atau yang bersifat produktif. Pendapat ulama lainnya terkait zakat produktif juga dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi, yang mengatakan bahwa Khalifah Umar Bin Al-Khattab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perutnya, namun juga berupa modal usaha berupa ternak unta dan lain lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa “tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin”. Dikutip juga oleh Masjfuk Zuhdi bahwa pendapat para ulama dalam kitab *Al-Amwal*, fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari dana zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Tidak ada perbedaan beberapa pandangan ulama dan mazhab ulama terkait dibolehkannya penyaluran dana zakat berbentuk zakat produktif, karena hal tersebut merupakan teknis dalam penyaluran dana zakat dimana tujuan intinya sama yakni untuk mengentas kemiskinan (Abdullah, 2017: 245-246).

Zakat yang berkembang atau produktif maksudnya harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik dapat bertambah dan berkembang ketika dijadikan modal usaha, misal hasil pertanian, perikanan, perdagangan, emas, perak dan uang. zakat ini dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan diharapkan

pada akhirnya mustahik dapat beralih menjadi muzakki (Ismati, 2021:52). Tingkat produktif dapat dicapai ketika ada manajemen atau pengelolaan dan pengontrolan yang baik. Dalam kaitannya dengan zakat, pengelolaan tersebut meliputi proses pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Pola pendistribusian zakat produktif yang menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif agar sasaran serta tujuan dari program tercapai, menurut Wicaksono (2019:14) terdiri dari beberapa langkah, yang meliputi:

- a. *Forecasting*. *Forecasting* merupakan proses meramalkan, memproyeksikan, dan mengadakan taksiran sebelum memberikan zakat.
- b. *Planning*. *Planning* merupakan proses perumusan dan perencanaan tentang tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk tercapainya program, misalnya penentuan orang-orang (muzakki) yang akan mendapat zakat produktif dan menentukan tujuan yang lainnya.
- c. *Organizing*. Proses yang terdapat dalam organizing yakni proses pengumpulan berbagai elemen yang dapat membawa kesuksesan program tersebut misalnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
- d. *Controlling*. *Controlling* merupakan proses pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prosedur.

Dalam peraturan menteri agama republik indonesia nomor 52 tahun 2014 bab 4 pasal 32 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, bahwa zakat dapat di daya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka [penanganan

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Syarat pendayagunaan zakat dalam usaha produktif menurut pasal 33 meliputi;

- Dapat diberikan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- Memenuhi kebutuhan syariah.
- Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan
- Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan paling sedikit harus memenuhi ketentuan:

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

2.1.4 Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur dan selamat. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk pada keadaan yang baik, atau kondisi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang ada didalamnya dalam kondisi sehat damai dan makmur. Secara luas kesejahteraan merupakan kondisi terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram bukan hanya fisik atau lahirnya saja, namun juga batinnya (Sodiq, 2015:383-384).

Dalam HAM, kesejahteraan dimaksudkan sebagai kondisi dimana baik laki laki ataupun perempuan, orang tua, pemuda ataupun anak-anak, memiliki hak untuk hidup yang layak baik dari segi kesehatan, makanan, perumahan,

serta jasa sosial, jika tidak maka disebut sebagai pelanggaran HAM (Basri,2005:24).

Kesejahteraan dalam islam dapat terpenuhi saat kebutuhan pokok yakni kebutuhan material dan kebutuhan spiritual juga terpenuhi. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan seseorang dalam islam dilihat pada kondisi terhindar dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dapat memperoleh kehidupan yang aman dan tenang secara lahiriah maupun batiniah (Zandri,2020:9), atau ketika kebahagiaan dunia dan akhirat serta memperoleh kehidupan yang baik dan terhormat (Naifah,2015:936). Menurut Imam Al-Ghazali, ada 5 aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan dalam islam yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut maqashid syariah (Naifah,2015:936), yakni :

- a. Agama
- b. Hidup dan jiwa
- c. Keluarga dan keturunan
- d. Harta dan kekayaan
- e. Intelek dan akal

UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, juga dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kebutuhan pokok materiil dan spiritual menurut Beik & Asryanti (2015:78), juga merupakan hal yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan sosial. kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan materiil adalah kebutuhan pokok rumah tangga seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan

kesehatan. Sedangkan kebutuhan yang masuk dalam kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang terkait dengan kewajiban agama yang apabila dikaitkan dengan konteks CIBEST terdiri dari lima variabel yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah.

- **Kemiskinan**

Salah satu aspek untuk mengukur kesejahteraan adalah dilihat dari tingkat kemiskinan. Kemiskinan berasal dari kata miskin, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah. Secara istilah miskin berarti keadaan dimana orang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak bergerak atau karena faktor lain yang menyebabkannya tidak bergerak (Shihab,2007:610-611). Menurut Zikriani (2021:40) Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasi akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Lemahnya penghasilan yang diperoleh masyarakat akan berdampak pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya kebutuhan pokok baru sandang, papan, pangan serta standar kehidupan rata rata juga tidak terpenuhi seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam Islam kemiskinan dipandang sebagai suatu masalah yang memerlukan solusi, dan dipandang sangat berbahaya yang harus diatasi dan

diberikan solusi. Menurut Qardhawi (2002), Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. Islam memandang bahwa kemiskinan hanya dapat di minimalisir dan direduksi. Salah satu instrumen yang diharapkan menjadi solusi dalam meminimalisir angka kemiskinan yakni zakat. Zakat merupakan suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenang-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin. Zakat dapat menimbulkan sifat tolong-menolong, saling membantu, saling membantu dan saling bersinergi. Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang karena mewajibkan bagi mereka yang kaya dan memenuhi syarat dan haul zakat untuk menyalurkan hartanya kepada muzakki atau kedelapan asnaf yang ditafsirkan. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat. Target utama zakat menurut Yusuf Qardhawi (2005:30) adalah untuk mengentas kemiskinan, yang berarti bahwa zakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Al Bara (2019)	<i>Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan</i>	Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem dana zakat produktif di lembaga zakat Muhammadiyah Kota Medan. Penelitian ini muncul karena melihat adanya beberapa kontroversi tentang pengelolaan zakat dimana penyaluran dananya masih tidak efektif dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif, dengan peneliti turun langsung dalam melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pada LAZISMU Kota Medan telah melaksanakan penyaluran zakat produktif dengan berbagai program baik itu beasiswa dan modal usaha.
2.	Mohamad Soleh Nurzaman dkk (2017)	<i>Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik yang diukur menggunakan indeks CIBEST. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak zakat terhadap kesejahteraan rumah tangga mustahiq meningkat 11,5 persen. Di dalam dari segi materi, zakat produktif berhasil mengurangi kemiskinan materi sebesar 11,5 persen. Namun, bantuan zakat yang diberikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam aspek spiritual, zakat produktif dapat menjaga spiritual mustahiq tetap stabil. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal kepada Allah SWT, dampak zakat harus ditingkatkan baik dari aspek material maupun spiritual.

3.	Muhammad Aftah Ansar (2019)	<i>Implementasi Metode Cibest (Center Of Islamic Business And Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya</i>	Penelitian ini untuk mengetahui kondisi kemiskinan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan studi kasus. teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung kepada Mustahik berdasarkan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perubahan kondisi keluarga Mustahiq Kuadran I (Sejahtera) sebelum mendapatkan bantuan zakat yaitu 3 kepala keluarga menjadi 5 kepala keluarga. Kuadran II (Kemiskinan Materi) dari 1 kepala keluarga, menjadi 0 kepala keluarga. Kuadran III (Indeks Kemiskinan Spiritual) dari satu kepala keluarga, menjadi 3 kepala keluarga. Kuadran IV (Kemiskinan Absolut) dari 4 kepala keluarga menjadi 0 kepala keluarga.
	Latifah Permata Zandri (2020)	<i>Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan CIBEST Model Pada IZI Yogyakarta Dan Lazis YBW UII</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap rata rata pendapatan rumah tangga mustahik dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data uji T dan indeks CIBEST. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapat bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan yakni peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik sebesar Rp1.571.764,7. Berdasarkan model CIBEST pada IZI Kanwil Yogyakarta dan LAZIS YBW UII mengalami perubahan jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera (kuadran I) mengalami peningkatan sebesar 24 persen. Sedangkan jumlah rumah tangga mustahik yang masuk kategori miskin material (kuadran II) menurun 23.2 persen.


5.	Hilyati Zikriani (2021)	Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST) Pada BAZNAS Kota Payakumbuh	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pendistribusian zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kota Payakumbuh dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik melalui model CIBEST. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan pengelolaan data menggunakan uji T dan indeks CIBEST. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dilihat dari peningkatan pendapatan yakni rata rata Rp. 869.196, serta jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera (kuadran I) mengalami peningkatan sebesar 22 %. Sedangkan jumlah rumah tangga mustahik yang masuk kategori miskin material (kuadran II) menurun 23%. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan spiritual dan absolut tidak ada.
----	-------------------------	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan dari zakat tergantung pada pola pengelolaan dana zakat. Definisi pengelolaan zakat menurut Undang Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai pola penyaluran dana zakat merupakan bagian penting dalam hal peningkatan kesejahteraan penerima dana zakat atau muzakki. Bidang bidang penyaluran dana zakat di lembaga amil zakat menurut pola penyaluran BAZNAS RI (2018), diklasifikasikan ke beberapa bidang sesuai dengan fungsinya masing-masing baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan bidang dakwah dan advokasi.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dapat bersifat konsumtif maupun produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif merupakan pola penyaluran dana zakat kepada penerima zakat (Mustahik) secara produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat (Handayani,2020:21). Pendayagunaan zakat produktif digolongkan menjadi produktif tradisional dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang produktif atau pemberian alat produksi yang diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan. Bentuk lain dari pemberian dana zakat produktif yaitu produktif kreatif dimana dana zakat disalurkan dalam bentuk permodalan baik dalam bentuk proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil (Riza,2019:143-144).

IZI sebagai salah satu lembaga amil zakat, memiliki berbagai program program dalam hal penyaluran dana zakat bentuk produktif. Oleh karena itu dianggap penting untuk melihat pengaruh dari penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan model CIBEST, yang mengukur kesejahteraan bukan hanya dari segi peningkatan ekonomi atau material saja namun juga mengukur dari segi keagamaan atau spiritual mustahik. Model CIBEST menggolongkan kesejahteraan kedalam 4 kuadran yaitu Kuadran I (sejahtera), Kuadran II (kemiskinan material), Kuadran III (kemiskinan absolut), dan Kuadran VI (kemiskinan Spiritual).Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini, secara sederhana dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang untuk mendapatkan kebenarannya maka perlu dilakukan pengujian, atau juga dapat diartikan sebagai rangkuman kesimpulan dari teori tinjauan pustaka (Martono,2012:63). Dalam penelitian ini, hipotesis yang muncul berdasarkan tinjauan pustaka yaitu:

- H0: Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kesejahteraan mustahik setelah menerima zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik sebelum menerima zakat produktif.

- Ha: Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kesejahteraan mustahik setelah menerima zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik sebelum menerima zakat produktif.